



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Pemberian Izin Tinggal Terbatas

No. SK :

Persyaratan



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

1. *** Persyaratan Umum, melampirkan :
 2. 1.Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk;
 3. 2.Surat penjamin dari Penjamin; dan
 4. 3.Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
5. *** Persyaratan khusus (tambahan) :
 6. 1. Bagi Orang Orang Asing yang bekerja sebagai penanaman modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :
 7. a .Akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan / atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia;
 8. b. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal;
 9. c. Izin usaha tetap;
 10. d .Surat izin usaha perdagangan;
 11. e. Tanda daftar perusahaan; dan;
 12. f. Nomor pokok wajib pajak perusahaan.
 13. 2.Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :
 14. a.Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan
 15. b.Izin usaha tetap;
 16. c.Surat izin usaha perdagangan;
 17. d.Tanda daftar perusahaan;
 18. e.Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan
 19. f.Akta pendirian perusahaan
 20. 3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :
 21. a. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan;
 22. b. Rekomendasi dari kementrian atau instansi terkait;
 23. c. Izin usaha tetap;
 24. d. Surat izin usaha perdagangan;
 25. e. Tanda daftar perusahaan;
 26. f. Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Izin Tinggal Terbatas, diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing;
2. Permohonan Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan;
3. Dalam hal permohonan Izin Tinggal terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
5. Entri data, identifikasi, verifikasi data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
6. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
8. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
9. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada paspor Kebangsaan;
10. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
11. Pemindaian dokumen selesai;
12. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Layanan Pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi WNA adalah 3 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNPB (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya.

Biaya / Tarif



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

2000000

Rp. 2.000.000,-

Tarif Layanan Pemberian Izin Tinggal Terbatas 2 tahun adalah Rp. 2.000.000,- ,

Tarif Layanan Pemberian Izin Tinggal Terbatas 1 tahun adalah Rp. 1.500.000,- ,

Tarif Layanan Pemberian Izin Tinggal Terbatas 6 tahun adalah Rp. 1.000.000,- ,

Tarif Layanan Pemberian Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 (lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

adalah Rp. 5.000.000,- .Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tinggal Terbatas dan Izin masuk kembali Elektronik

Pengaduan Layanan

Website : kanimsiak.kemenkumham.go.id

Whatsapp : 0811751616

Facebook : imigrasi siak

Twitter : imigrasisiak

instagram : imigrasi.siak

email : kanim2siak@gmail.com

Telpon : (0764) 8001032